

AGEN PERUBAHAN

2025

Kpts 57 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 27 Tahun 2014; Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2025.
 - Lamp: 1 hlm.